



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tanggal: 20 Nopember 2006 dihadapan Pemuka Agama KRISTEN KATHOLIK, dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal, 21 Februari 2012 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diakrunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - Anak I pada Tanggal 13 Oktober 2022
 - Anak II pada Tanggal 05 Mei 2004
 - Anak III pada Tanggal 28 Agustus 2006

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak IV pada Tanggal 28 November 2009
- Anak V pada Tanggal 05 Oktober 2017
- 3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut agama dan pemerintah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2000 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
- 4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga yang diharapkan sebagaimana Amanah pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat pulang sering kali dalam keadaan mabuk minuman keras dan selalalu memukul wajah Penggugat berulang-ulang sampai lebam hingga terjatuh dan mengancam akan membunuh Penggugat; peristiwa ini menyebabkan Penggugat ketakutan. Perilaku Tergugat yang sering menganiaya Penggugat juga dilakukan pada saat Tergugat dalam keadaan sadar/tidak dipengaruhi oleh minuman keras;
- 6. Bahwa Tergugat sering menghancurkan barang berharga milik Penggugat, sebagai isteri Penggugat marah karena semua barang berharga di rusak atau dihancurkan teguran Penggugat direspons oleh Tergugat dengan kata-kata kasar yang berakhir dengan menganiaya Penggugat;
- 7. Bahwa dari sikap Tergugat yang demikian Penggugat yang selain sebagai ibu Rumah Tangga juga memulai dengan pekerjaan sehari-harinya adalah pergi kepasar dan menjual hasil tenunan dan hasil kebun untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak.
- 8. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah seringkali dilakukan mediasi dihadapan pemerintah setempat yaitu RT dan RW bahkan sudah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Desa.
- 9. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga adalah meminta dukungan nasehat dari orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak diperdulikan oleh Tergugat, karena Tergugat selalu mengatakan tidak boleh ada orang lain yang urus-urus rumah tangga saya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat selaku suami sah, maka penggugat sering ke rumah orang tua penggugat untuk melindungi diri karena penggugat merasa takut terus mengalami kekerasan bahkan Penggugat dianiaya oleh Tergugat dihadapan anaka-anak Penggugat.
11. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan sejak tahun 2015 tidak memberikan uang sampai dengan saat ini.
12. Bahwa Tergugat sering memperlakukan penggugat di hadapan saudara-saudara Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi pertengkaraan dan percekcoakan terus-menerus, karena kekerasan fisik, psikis dan perilaku mabuk yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
14. Bahwa karena itu Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal: 20 Nopember 2006 dihadapan Pemuka Agama KRISTEN KATHOLIK, dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal, 21 Februari 2012 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;
 3. Menyatakan menurut hukum ke 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I pada Tanggal 13 Oktober 2022
 - Anak II pada Tanggal 05 Mei 2004
 - Anak III pada Tanggal 28 Agustus 2006
 - Anak IV pada Tanggal 28 November 2009
 - Anak V pada Tanggal 05 Oktober 2017Tetap berada diadalam asuhan Penggugat dan Tergugat
 4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadili-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023 dan tanggal 6 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 dan P-3 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan fotokopi bukti surat P-2 merupakan fotokopi yang dicocokkan dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2006 di Gereja Katolik, namun Saksi tidak mengingat tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Anak I
 2. Anak II
 3. Anak III
 4. Anak IV
 5. Anak Vnamun Saksi tidak dapat mengingat tanggal kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena setiap terjadi pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat melarikan diri ke rumah Saksi dan menceritakan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat langsung berkas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat di tubuh Penggugat;
 - Bahwa ketika Penggugat datang ke rumah Saksi dan menceritakan kekerasan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya, Saksi merawat luka-luka pada tubuh Penggugat, kemudian mengantarkan Penggugat untuk kembali ke rumah dan bertemu dengan Tergugat, namun Saksi tidak sempat berbicara dengan Tergugat karena Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa pertengkaran dengan kekerasan tersebut sudah berlangsung lama, namun Saksi tidak dapat mengingat sejak kapan hal tersebut terjadi;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi bersama dengan kelima anak Penggugat dan Tergugat pernah mendengar langsung ketika Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja menenun kain dan kemudian menjual ke pasar, sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Penggugat memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaporkan ke RT dan juga Kepala Desa, namun tidak ada penyelesaian sehingga Penggugat dan Tergugat disuruh pulang begitu saja;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena Penggugat tinggal di rumah kakaknya, sedangkan anak-anaknya yang bernama Anak III dan Anak IV tinggal bersama Tergugat, namun Anak I, Anak II dan Anak V tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup anak-anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan kakaknya karena kejadian pertengkaran yang terakhir kali antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami luka dan bengkak yang parah diseluruh tubuhnya;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika Tergugat mabuk;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga sering merusak barang-barang di rumah seperti piring, gelas, panci dan gorden;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari ibu Saksi, sedangkan Tergugat adalah suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja Katolik, namun Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Anak I
 2. Anak II
 3. Anak III
 4. Anak IV
 5. Anak Vnamun Saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2023, Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan saudara kandung dari ibu Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II dan Anak III tinggal di Kupang, sedangkan Anak IV dan Anak V tinggal bersama Tergugat, namun Anak I tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa salah satu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, karena Penggugat yang mencari nafkah sedangkan Tergugat hanya mabuk dan tidur-tiduran di kebun;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak Penggugat mengandung anak pertama;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering menginap di rumah Penggugat untuk membantu pekerjaan rumah tangga, selain itu jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat hanya sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi pernah 4 (empat) kali melihat langsung kekerasan yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe



dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa yang pernah melihat langsung tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat selain Saksi, juga kelima orang anak Penggugat dan Tergugat serta tetangga di sekitar rumah;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, tetangga sudah berusaha untuk mencegah namun Tergugat terus melakukan kekerasan tersebut karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah sampai menjalani perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) hari akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membalas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sudah pernah dilaporkan pada tingkat RT dan Kepala Desa, namun tidak ada penyelesaian karena Kepala Desa mengatakan pertengkaran seperti itu wajar terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut juga sudah pernah dilaporkan ke Polisi, namun laporan tersebut tidak pernah di proses;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh setiap kali pergi ke pasar untuk berjualan, karena Tergugat mencurigai Penggugat pergi berselingkuh;
- Bahwa Tergugat juga mencurigai Penggugat berselingkuh dengan tetangga karena pernah melihat Penggugat mampir ke rumah tetangga tersebut, namun menurut Penggugat, Penggugat mampir karena dipanggil oleh isteri tetangga untuk makan bersama;

Menimbang bahwa Penggugat pada persidangan yang telah ditentukan, tidak menyerahkan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah di muka persidangan itu, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan/perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 21 Februari 2012, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah didepan pemuka agama Kristen Katholik pada tanggal 20 November 2006, oleh karena itu maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal: 20 Nopember 2006 dihadapan Pemuka Agama Kristen Katholik, dengan Legalitas Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal, 21 Februari 2012 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pulang sering kali dalam keadaan mabuk minuman keras dan selalu memukul wajah Penggugat berulang-ulang sampai lebam hingga terjatuh dan mengancam akan membunuh Penggugat, dimana hal tersebut membuat Penggugat ketakutan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibenarkan dan didukung oleh keterangan para saksi yang pernah melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, serta memar dan bengkak yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh, selain itu juga mengenai permasalahan perekonomian dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk menyelamatkan diri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan cekcok (pertengkaran) terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 *"bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa kejadian pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung berulang kali hingga pernah dilaporkan dan di mediasi pada tingkat RT, RW dan pemerintah Desa, namun permasalahan tidak terselesaikan sehingga pertengkaran dengan kekerasan terus berlanjut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya percekcoan yang terus menerus dan telah diupayakan adanya perdamaian namun permasalahan tidak terselesaikan dan pertengkaran terus terulang, maka permasalahan yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselesaikan dan didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi demikian di dalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan dalam perkara gugatan ini alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar hak asuh dan pemeliharaan terhadap 5 (lima) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V, tetap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama:

- Anak I pada Tanggal 13 Oktober 2022;
- Anak II pada Tanggal 05 Mei 2004;
- Anak III pada Tanggal 28 Agustus 2006;
- Anak IV pada Tanggal 28 November 2009;
- Anak V pada Tanggal 05 Oktober 2017;

Menimbang, para saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun para saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa kartu keluarga, 3 (tiga) orang anak yaitu, Anak I, Anak II dan Anak III telah lahir sebelum dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 2006 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-3 berupa fotokopi akta perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan telah hidup bersama dengan Tergugat sejak tahun 2000 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak sebelum melangsungkan pernikahan pada bulan November 2006 sebagaimana bukti surat P-3, namun dalam bukti surat P-2 diterangkan nama ayah dari Anak I dan Anak II bukanlah Tergugat, melainkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III lahir beberapa bulan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2006;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Lebih lanjut, terdapat perkembangan baru mengenai norma Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: "*Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai*"

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu melakukan perkawinan, harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan Akta Pengesahan Anak terhadap anak yang bernama Anak III, juga Akta Kelahiran anak-anak lainnya yang menurut Penggugat merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka terhadap petitum angka 3 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dicatitkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana bukti surat P-3, sedangkan perkawinan tersebut selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai instansi pelaksana yang mengeluarkan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) dikabulkan, namun petitum angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 21 Februari 2012, Putus karena perceraian dengan segala

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas B.N. Satata, S.H., dan, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Prisca Sylvia Tahik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagas B.N. Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca Sylvia Tahik, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	E-Court	
4. Biaya Panggilan Tergugat....	Rp	200.000,00
5. PNBP.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Soe